



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah Berbasis Masjid (KSBM) di Desa Matangaji Sumber Kabupaten Cirebon

Wartoyo¹, Ayus Ahmad Yusuf², Makmuri Ahdi³

^{1, 2, 3} IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH MOSQUE-BASED SHARIA COOPERATIVES (KSBM) IN MATANGAJI SUMBER VILLAGE, CIREBON REGENCY. Mosques have great potential because they can be found in every corner of the region in Indonesia, but there are still very few that have succeeded in maximizing their role and function in society, especially the economic function. This Community Service activity aims to conduct training and assistance to improve the economic welfare of the people of Matangaji Kabutapen Village, Cirebon through establishing a Mosque-Based Sharia Cooperative. The method used in this Community Service activity uses the Asset Based Community Development (ABCD) approach, which prioritizes the utilization of assets and potentials that are around and owned by the community. The results of this Community Service activity show the great potential of mosques if managed systematically and planned through mosque-based sharia cooperatives, but there are still obstacles where there is still low literacy of employment in the community and limited competent human resources so it is necessary to continue to carry out continuous education and assistance.

Keywords: *Sharia cooperative based on a mosque; Islamic Economic, community empowerment; community welfare.*

ABSTRAK

Masjid memiliki potensi yang besar karena dapat ditemukan di setiap sudut wilayah di Indonesia, namun masih sedikit yang berhasil memaksimalkan peran dan fungsinya dalam masyarakat, khususnya fungsi perekonomian. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Matangaji Kabutapen Cirebon melalui pendirian Koperasi Syariah Berbasis Masjid. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki masyarakat. Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan betapa besarnya potensi masjid jika dikelola secara sistematis dan terencana melalui koperasi syariah berbasis masjid, namun masih terdapat kendala dimana masih rendahnya literasi lapangan kerja di masyarakat dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten sehingga perlu dilakukan. untuk terus melakukan pendidikan dan pendampingan secara berkesinambungan.

Kata Kunci: Koperasi syariah yang berbasis masjid; Ekonomi Islam, pemberdayaan masyarakat; kesejahteraan masyarakat.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
06.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	03.12.2023

Suggested citation:

Wartoyo, et al. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah Berbasis Masjid (KSBM) di Desa Matangaji, Sumber Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 19-29. DOI: 10.24235/dimasejati.202352.14843

Open Access | URL: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/issue/view/673>

¹ Corresponding Author: Jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon; Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. 45132; Email: wartoyo10@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada masa awal-awal perkembangan Islam, masjid memiliki fungsi yang multi-dimensional, di luar dari fungsi utamanya sebagai tempat beribadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, sosial dan ekonomi (Muslim, 2014). Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, kini fungsi masjid sudah semakin tereduksi sehingga menjadi sangat terbatas hanya sebagai tempat melakukan ritual ibadah. Kenyataan ini sungguh sangat ironis, mengingat masjid pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam memperbaiki setiap aspek kehidupan umat Islam baik itu aspek spiritualitas, pendidikan dan terlebih lagi aspek ekonomi umat yang banyak terabaikan (Zulfa, 2015).

Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag RI per Desember 2021, terdapat 741.991 Masjid dan Mushola yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia (<http://simas.kemenag.go.id>, 2021). Data tersebut masih belum menggambarkan jumlah yang sesungguhnya, sebab masih terdapat masjid dan mushola di pelosok tanah air yang masih belum terdata, sehingga jumlahnya bisa saja jauh lebih besar.

Dengan jumlah yang sedemikian besar, masjid memiliki potensi yang besar apabila dapat mengoptimalkan peran serta fungsinya secara baik, terutama fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Sebagaimana telah diketahui, sebagian besar masjid di Indonesia saat ini hanya berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan saja, sehingga apabila dari total 700.000-an masjid terdapat 10-20 % yang dapat mengembangkan fungsi sosial-ekonominya, maka dampaknya akan cukup signifikan dalam membantu peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Manajemen pengelolaan dana masjid sebagian besar masih bersifat konvensional dan tidak inovatif untuk memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya, sehingga terdapat jarak antara masjid dan masyarakat yang mana seharusnya tidak terjadi (Muslim et al, 2014). Semesetinya dana masjid dapat dikelola untuk kepentingan umat yang lebih besar daripada sekedar pemeliharaan fisik masjid, misalnya dikelola dalam bentuk kegiatan yang lebih produktif, sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan bagi umat yang mengalami kesulitan ekonomi, sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraannya (Muslim, 2014).

Fenomena yang ditemukan sekarang ini adalah umumnya masjid di Indonesia memiliki sejumlah dana yang mengendap dan tidak dikelola dengan baik untuk kemanfaatan yang lebih besar bagi umat (Suryanto & Saepulloh, 2016). Dana yang dimiliki masjid biasanya hanya digunakan untuk kepentingan pemeliharaan fisik dan kegiatan keagamaan, sehingga apabila kebutuhan untuk hal itu sudah terpenuhi, pengurus masjid tidak memiliki ide atau gagasan kreatif sehingga akan membiarkan dana tersebut menganggur sampai menumpuk dan mencapai nominal yang cukup besar (Muthalib, 2018). Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pandangan sebagian besar pengurus masjid yang menganggap dana masjid adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dimanfaatkan diluar konteks kemasjidan dan ritual keagamaan. Sehingga pandangan tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah (Hentika, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu paradigma dan strategi baru agar potensi masjid tersebut dapat optimal dalam menjalankan fungsinya terutama pada aspek ekonomi. Prioritasnya yaitu menjadikan masyarakat sekitar masjid, khususnya jamaah, sebagai aktor atau subjek yang berdaya dengan menggunakan model pengembangan kemitraan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, seperti pengelola masjid, pemerintah, lembaga keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya. modal sosial terbesar untuk membangun masyarakat. (Dalmeri, 2014).

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi masjid adalah melalui pembentukan lembaga-lembaga ekonomi seperti pasar, koperasi, dan baitul maal, yang selain bertujuan untuk

memandirikan masjid secara finansial, juga membuka peluang bagi jamaah dan masyarakat setempat. warga untuk meningkatkan perekonomian. (Riwajanti, 2018).

Kelayakan Masjid menjadi tempat pengembangan ekonomi umat bukan hanya sebatas hipotesa, sebab selain berkaca pada masa awal-awal perkembangan Islam pada masa Rasulullah, sejarah awal perkembangan Lembaga keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, adalah berawal dari masjid, yaitu BMT Teknosa di Masjid Salman ITB Bandung pada tahun 1983 (Mujiono, 2017, Baskara, 2014).

Masjid memiliki banyak modal, baik dalam bentuk modal materi atau dana maupun modal sosial lainnya dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya Koperasi Syariah. Diantara modal yang dimiliki Masjid antara lain; jamaah sebagai pasar potensial (Suryanto & Saepulloh, 2016), kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga masjid masih kuat (Ayyubi & Saputri, 2018), sumber dana yang cukup memadai (Riwajanti, 2019), Masjid juga telah dibekali struktur organisasi dalam bentuk Dewan Kemakmuran Masjid (Erziaty, 2015), dan modal Sumber Daya Manusia (Rusdiyana et al, 2018).

Dengan kelima modal dasar tersebut, masjid memiliki prospek yang sangat besar untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan dan peningkatan ekonomi umat melalui koperasi syariah berbasis masjid dengan subyek utamanya adalah jamaah, Majelis Taklim, dan masyarakat sekitarnya. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi umat, maka akan terjadi proses simbiosis mutualisme antara masjid dengan jamaah dan masyarakat sekitarnya (Said et al, 2013).

Konsep koperasi syariah berbasis masjid pada dasarnya sudah cukup lama diimplementasikan oleh beberapa pihak yang memiliki concern terhadap pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Misalnya yang telah digagas dan direalisasikan oleh PT. Bank Muamalat melalui Baitul Maal Muamalat (BMM), sejak tahun 2004 telah memiliki program Komunitas Usaha Mikro Masyarakat berbasis Masjid (KUM3) yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia (Ardiansyah & Nafik, 2015).

Demikian halnya upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi perhimpunan masjid- masjid seluruh Indonesia, sejak tahun 2010 telah memiliki program Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid dan pada September 2017 telah me-launching program Koperasi Syariah Berbasis Masjid dengan menunjuk 14 Masjid di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pilot projek program tersebut dengan mendirikan koperasi syariah pada Masjid-Masjid yang ditunjuk, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi model yang dapat diterapkan pada Masjid-Masjid lainnya (<http://dmi.or.id>, 2019).

Sedangkan untuk pengembangan ekonomi umat yang dilakukan secara mandiri, terdapat beberapa masjid di Indonesia yang sudah melakukan upaya-upaya pengembangan ekonomi umat dengan berbagai cara dan strategi yang dinilai cukup berhasil, diantaranya adalah Masjid Al-Azhar Bintaro (Abshari, 2011), Masjid Nurul Jannah Gresik (Basid, 2014), Masjid Jogokariyan Yogyakarta (Hasyim, 2017; Arozzy, 2018), dan gerakan koperasi syariah berbasis masjid di Kota Bandung atas inisiasi MUI setempat yang pada tahun 2021 jumlahnya mencapai lebih dari 200 yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya (Wartoyo, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pentingnya optimalisasi fungsi masjid di dalam masyarakat. Kedua, melakukan pelatihan perkoperasian kepada masyarakat khususnya para pengurus masjid dan majelis taklim. Ketiga, melakukan advokasi dan pendampingan dalam proses pembentukan dan pendirian koperasi syariah berbasis masjid. Keempat, melakukan pembinaan yang berkelanjutan terkait dengan system tata kelola Koperasi Syariah Berbasis Masjid.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan di dalam masyarakat (Sutini et al., 2020). Masyarakat merupakan aset berharga sebuah desa. Dengan 3 masjid dan 20 musholla, masyarakat bisa maju dalam membangun desa sehingga meningkatkan perekonomian. Perubahan kelembagaan masyarakat dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Perubahan ini dapat mencakup partisipasi aktif penduduk desa sehingga mereka dapat menemukan perubahan yang mereka inginkan dan terus maju. Masyarakat desa juga dilibatkan sebagai peserta dalam pengembangan lanjutan koperasi syariah berbasis masjid dengan pendampingan pihak-pihak yang berkepentingan. Metode ABCD memiliki lima langkah kunci untuk melakukan proses penelitian terbimbing, antara lain:

1. Discovery (Menemukan)

Pada tahap discovery, kita mulai memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada para individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu para pengurus masjid dan majelis taklim. Pengabdi melakukan observasi dan wawancara kepada para pengurus dan jamaah terkait dengan bagaimana upaya dalam melakukan revitalisasi dan optimalisasi fungsi masjid/musholla, sehingga dapat berperan lebih besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Wawancara dimaksudkan untuk mengenal dan mengetahui aset dan potensi yang ada.

2. Dream (Impian)

Menghubungkan apa yang paling berharga dengan apa yang paling diinginkan dengan melihat kemungkinan masa depan secara kreatif dan kolektif. Selama tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka sendiri untuk diri mereka sendiri dan organisasi. Mimpi atau visi bersama untuk masa depan yang dapat mencakup gambar, tindakan, kata-kata, dan foto.

3. Desain (Merancang)

Seluruh komunitas (atau kelompok) berpartisipasi dalam proses memahami kekuatan atau aset mereka sehingga mereka dapat mulai menggunakannya secara konstruktif, inklusif dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan mereka.

Proses di mana seluruh komunitas (atau kelompok) terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri.

4. Define (Menentukan)

Tujuan dari proses ini adalah proses pencarian atau deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Pendampingan dengan komunitas sasaran terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD). Pada Proses FGD pendamping dan masyarakat menentukan fokus pembahasan. Fokus pembahasan yang akan dibahas berupa hal yang positif. Proses FGD tersebut bisa berjalan dengan lancar kalau sudah disepakati pembahasan yang akan dibahas dalam diskusi antara pengabdi dan komunitas sasaran.

5. Destiny (Lakukan)

Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses pembelajaran dan inovasi berkelanjutan tentang "apa yang diharapkan". Ini adalah tahap terakhir, dengan fokus khusus pada bagaimana individu dan organisasi bergerak maju. Langkah terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang telah disepakati untuk mewujudkan impian pemanfaatan aset masyarakat. Selain untuk mewujudkan impian masyarakat, pengembangan koperasi syariah berbasis masjid juga bisa diperluas. Teori pada dasarnya adalah pedoman (guide) untuk melihat realitas masyarakat. Teori digunakan sebagai cara berpikir untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Masyarakat Dampingan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Secara administratif desa Matangaji adalah salah satu dari 2 desa di wilayah Kecamatan Sumber bagian Kabupaten Cirebon, yang mempunyai luas wilayah 248,175 Ha yang berada di ketinggian laut 315 mdl. Dipilihnya Desa Matangaji disebabkan oleh beberapa pertimbangan; pertama, masyarakat yang homogen dimana 100% penduduknya beragama islam. Kedua, suasana religiusitas penduduk cukup tinggi dengan hamper disetiap masjid atau mushola memiliki majelis taklim yang aktif dengan kurang lebih terdapat 20 majelis taklim pengajian ibu-ibu dan 10 kelompok yasinan bapak-bapak. Ketiga, meskipun tingkat religiusitasnya tinggi namun sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan jasa rentenir sebagai sumber pendanaan, sehingga terjadi beberapa kasus keretakan rumah tangga akibat terlilit hutang kepada rentenir. Keempat, berdasarkan observasi awal, terdapat kesamaan visi dan misi dengan pemerintahan desa yang menginginkan adanya perubahan dan terobosan dalam menanggulangi dampak rentenir di masyarakat, sehingga Ketika program ini diajukan memperoleh sambutan yang sangat baik.

Kondisi sosial budaya penduduk Desa Matangaji Kecamatan Sumber ini cenderung masih menunjukkan profil masyarakat pedesaan (rural community), sifat gotong royong masih melekat kental dalam masyarakat desa Matangaji. Hal itu juga yang menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung dalam peningkatan pembangunan desa. Selain itu kondisi sosial budaya masyarakat desa Matangaji dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Usaha ekonomi masyarakat umumnya dibidang pertanian yang sifatnya masih konvensional.
2. Karakteristik sosial budayanya relatif masih homogen dengan masih cukup terpeliharanya ikatan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.
3. Sosial agama penduduk mayoritas atau sekitar 99 % adalah muslim. Adapun kondisi sosial ekonomi menunjukkan, pekerjaan atau profesi penduduk Desa Matangaji sebagian besar adalah petani (33,50%), pedagang (12,53%) dan buruh (33,41%), yang bekerja pada sektor jasa dan industri masih sangat sedikit. Selain dari tiga mata pencaharian penduduk desa Matangaji tersebut, ada beberapa profesi lain yang ada dalam masyarakat Matangaji antara lain sebagai PNS, pegawai swasta, peternak, dan pensiunan. (<http://matangaji.desa.cirebonkab.go.id/>).
4. Kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih belum optimal dalam menggali potensi dan mengembangkan ekonomi desa, disebabkan karena kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas dalam pengelolaannya.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Proses kegiatan pengabdian di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tentang koperasi syariah berbasis masjid secara garis besar dibagi dalam tiga kegiatan. Pertama adalah kegiatan pelatihan yang dimaksudkan untuk menambah pemahaman dan penggalan kompetensi para peserta dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan secara langsung dalam bentuk kajian rutin. Adapun kegiatan pelatihan dalam kegiatan ini adalah pelatihan tentang prinsip perkoperasian dan permodalan usaha koperasi syariah, pelatihan tentang manajemen dan operasional koperasi syariah, produk-produk koperasi syariah dan model koperasi syariah berbasis Masjid, dan pelatihan tentang pelaporan keuangan koperasi syariah.

Kegiatan kedua adalah kegiatan pendampingan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa output dari pelatihan yang sudah dilaksanakan diimplementasikan oleh sasaran pengabdian. Adapun kegiatan pendampingan dalam pengabdian ini adalah pendampingan dalam persiapan pembentukan koperasi syariah berbasis masjid, pendampingan proses perijinan koperasi syariah

berbasis masjid, dan pendampingan pendirian koperasi syariah. Kegiatan ketiga adalah kegiatan pembinaan. Adapun kegiatan pembinaan dalam pengabdian ini adalah pembinaan dalam penyusunan SOM koperasi syariah, pembinaan dalam penyusunan SOP koperasi syariah, pembinaan penguatan sumber daya manusia di koperasi syariah, dan pembinaan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

Koordinasi dan Sosialisasi

Kegiatan pertama dalam program pengabdian ini adalah melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa Matangaji dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 yang bertempat di Balai Desa Matangaji. Pihak yang hadir pada kegiatan koordinasi tersebut adalah Kepala Desa/Kuwu Matangaji yaitu Bapak Rusnadi, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlash yaitu Bapak Ustadz Ahyana, dan seluruh tim pengabdian.



Gambar 1. Koordinasi dan Silaturahmi Tim dan Pemdes Desa Matangaji

Setelah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa Matangaji dan DKM, selanjutnya dilaksanakan program sosialisasi tentang koperasi syariah berbasis masjid kepada para masyarakat, majelis ta'lim, tokoh alim ulama, dan anggota DKM. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan program pengabdian yang akan dilaksanakan di Desa Matangaji.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi program PkM Desa matangaji

Pelatihan Perkoperasian

Kegiatan pelatihan dilakukan sebanyak 3 kali pelatihan yang meliputi: pelatihan dasar-dasar perkoperasian, pelatihan tatakelola koperasi syariah dan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi syariah.



Gambar 3. Penyampaian Materi pelatihan pengelolaan koperasi syariah

Pelatihan dasar-dasar perkoperasian bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta bahwa prinsip perkoperasian adalah kekeluargaan seperti yang sudah diwasiatkan oleh Bung Hatta. Selain itu, dibahas pula mengenai permodalan koperasi tentang dari mana saja modal awal berdirinya koperasi, seperti membahas tentang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan manasuka/sukarela, dan membahas tentang sisa hasil usaha.



Gambar 4. Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah

Pada pelatihan manajemen dan operasional, produk-produk dan model koperasi syariah berbasis masjid menjelaskan deskripsi bagaimana manajemen koperasi diimplementasikan dengan baik agar kegiatan operasional koperasi dapat berjalan. Pada kegiatan ini dibahas juga tentang produk-produk yang dapat dijalankan oleh koperasi syariah berbasis masjid, seperti produk pinjaman qardh, produk murabahah/jual beli barang-barang kebutuhan pokok yang dapat dijualbelikan kepada anggota koperasi maupun non-anggota. Banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika menjadi anggota koperasi syariah berbasis masjid, seperti mendapatkan SHU, sebagaimana slogan koperasi, "dari koperasi, oleh koperasi, dan untuk koperasi".



Gambar 5. Peserta dan Tim Pengabdian Masyarakat

Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan sebanyak 4 kali yaitu meliputi: pendampingan pembentukan koperasi masjid, pendampingan pendirian koperasi masjid, pendampingan penyusunan AD/ART koperasi masjid, dan pendampingan penyusunan SOP dan SOM koperasi masjid.

Pendampingan dan Evaluasi

Dengan selesainya kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, tahapan selanjutnya adalah melakukan pendirian Koperasi Syariah berbasis masjid. Setelah melakukan rapat-rapat persiapan pendirian koperasi dengan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), Struktur Organisasi, susunan Dewan Pengurus dan Pengawas, menyusun SOM dan SOP, maka tepat pada tanggal 25 Agustus 2022 didirikan koperasi dengan nama Koperasi Syariah Al-Ikhlas Matangaji Berkah atau disingkat menjadi Kopsyah AMB.

Anggota Kopsyah AMB sebagian besar terdiri dari ibu-ibu Majelis Taklim, Jamaah Masjid Al-Ikhlas dan masyarakat sekitar yang jumlahnya per tanggal 30 Agustus 2022 tercatat sebanyak 83 orang. Kopsyah AMB dikelola secara mandiri dengan modal awal berasal dari dana hibah tim pengabdian serta simpanan pokok dan wajib anggota yang akan diakumulasikan selama 3 bulan pertama terlebih dahulu sebelum disalurkan dalam bentuk pembiayaan/pinjaman kepada anggota.

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa hal penting yang memerlukan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan monitoring atas keberlanjutan program PkM ini.

Adapun evaluasi dari kegiatan PkM ini adalah :

1) Rendahnya literasi koperasi

Pemahaman perkoperasian di masyarakat masih sangat rendah, hal ini menyebabkan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh tim pengabdian maupun pengurus Kopsyah AMB dalam melakukan kegiatan dan operasionalnya. Sebagian besar anggota dan masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa koperasi sebagai tempat untuk melakukan pinjaman, tanpa kesadaran untuk membayarnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat ditambah dengan image koperasi yang kurang baik karena sering diasosiasikan sebagai Lembaga rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Disini peran tim pengabdian dan pengurus untuk melakukan pendidikan perkoperasian secara kontinyu, melalui media majelis taklim yang dilakukan setiap minggu, sehingga lambat laun anggota akan mengerti hak dan kewajiban serta prinsip-prinsip perkopersian yang benar dan sesuai dengan ekonomi syariah.

2) Evaluasi manajemen operasional

Koperasi Syariah Al-Ikhlas Berkah Matangaji baru didirikan, oleh karena itu maka koperasi belum memiliki kegiatan bisnis yang menjadi sumber pendapatan utama koperasi. Koperasi Syariah Al-Ikhlas Berkah Matangaji saat ini hanya melakukan kegiatan simpan pinjam, sehingga perlunya evaluasi lebih lanjut untuk pengembangan bisnis koperasi. Beberapa potensi yang bisa dimaksimalkan antara lain adalah dengan melakukan penjualan sembako kepada anggota seperti beras, minyak goreng, gula, telur dan lain sebagainya dimana kebutuhan pokok tersebut pasti dibutuhkan oleh semua anggota setiap bulannya. Dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, maka diharapkan bisnis koperasi akan berjalan secara teratur dan konsisten dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh anggota.

3) Evaluasi Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pada Koperasi Syariah Al-Ikhlas Berkah Matangaji masih menggunakan pencatatan secara manual. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas yang memadai. Dalam hal pelaporan keuangan, perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk memudahkan pelaporan keuangan setiap bulan, maka tim akan melakukan pendampingan dan membantu dalam menyusun laporan keuangan secara manual. Sekaligus melakukan transfer of knowledge sehingga pada akhirnya nanti para pengurus bisa melakukan pelaporan keuangan secara mandiri. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan software laporan keuangan yang sederhana, dalam bentuk Ms. Excel sehingga diharapkan kesulitan dan kesalahan yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan dapat diminimalisir dan menghasilkan laporan yang lebih valid dan kredibel.

SIMPULAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Syariah Berbasis Masjid sangat potensial diimplementasikan pada semua masjid di Indonesia, khususnya masjid-masjid yang memiliki jamaah dan majelis taklim yang aktif. Selain bisa mencegah masuknya rentenir, koperasi masjid juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat kecil dalam mendapatkan pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf perekonomiannya dengan mudah, murah dan terjangkau. Namun terdapat beberapa kendala dalam menerapkan program ini seperti masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang koperasi, sehingga perlu dilakukan edukasi dan pendampingan yang terus menerus sampai anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya mengerti hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Disisi lain, masih kurangnya SDM yang memadai dalam mengelola koperasi mengakibatkan lambatnya perkembangan koperasi masjid, sehingga perlu terus dilakukan pendampingan dan pelatihan yang terprogram secara rutin, sehingga para pengurus dapat menjalankan operasionalisasi koperasi secara baik dan benar.

Ucapan Terimakasih

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini tidak dapat terselenggara tanpa adanya kontribusi dari para pihak terkhusus untuk penyandang dana dalam program pengabdian ini, untuk itu kami sampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga Pemereintah Desa Matangaji yang telah memberikan izin dan ketersediaan sarana dan pra-sarana selama program ini berlangsung.

REFERENSI

- Aeni, H. F., Sadli, M., Hastuti, M., Iklimah, P., Maulana, A., Amalia, S., ... Minggu, A. A. K. (2023). Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Kebiasaan Merokok di dalam Rumah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 30–41. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.202351>.
- Fauziah, R., Putri, S. A., & Nurhidayat, M. (2020). Penerapan Minimalisme Pada Perancangan Furnitur Di Ruang Tamu Hunian Tipe 50. *EProceedings of Art & Design*, 7(2), 4709–4718.
- Fauziyyah, G., Rachman, A., Juwaedah, A., & Lasmanawati, E. (2020). Pengetahuan Perawatan Kitchen Equipment Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga. *Media Pendidikan, Gizi, Dan Kuliner*, 9(2), 20–27.
- Friska Amalia, A. S. (2020). Analisis Penerapan Konsep Desain Interior Rumah Sehat Sederhana Pada Permukiman Sub-Urban. *Planners Insight: Urban and Regional Planning Journal*, 3(1), 023–037. <https://doi.org/10.36870/insight.v3i1.190>
- Hendrassukma, D. (2014). Perancangan Tata Cahaya pada Interior Rumah Tinggal. *Dila Hendrassukma*, 5(1), 258–264. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.3017>
- Khamdevi, M., Effendi, A. C., & Wibowo, D. H. (2020). PKM Desain dan Konsultasi Rumah Sehat di Desa Mekarwangi, Banten. *MARKA (Media Arsitektur Dan Kota): Jurnal Ilmiah Penelitian*, 3(2), 124–128.
- Maharani, S. A., Suartika, G. A. M., & Saputra, K. A. (2021). Transformasi Elemen Rancang Bangunan Tradisional dalam Tampilan Arsitektur Bangunan Kekinian. *SPACE*, 8(1).
- Purwaningrum, S. W., Rini, T. S., & Saurina, N. (2018). Hubungan tingkat pengetahuan, sikap dengan perilaku warga dalam pemenuhan komponen rumah sehat. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 53–59.
- Richard, T. (2021, Juli 10). Rumah Adalah Bangunan Tempat Tinggal. Lalu Apa saja Fungsinya?Berita 99.co. <https://berita.99.co/pengertian-rumah-adalah>
- Rully. (2019). Merencanakan Dan Merancang Rumah Tinggal Yang Optimal. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 15(19), 1–8.
- Sanjaya, Wina. (2013). Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: Prenada Media Group
- Sukesi, T. W., Maurizka, Pratiwi, Kahar, Sari, Indriani, & Santi. (2020). Peningkatan pengetahuan rumah sehat dengan metode ceramah dan leaflet di Dusun Modalan. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 183–190.
- Sunarmi. (2013). Pendekatan Pemecahan Desain Interior Rumah Tinggal. *Ornamen*, 10(1), 41–56.
- Suryo, M. S. (2017). Analisa Kebutuhan Luas Minimal Pola Rumah Sederhana Tapak Di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 12(2), 116–123. <https://doi.org/10.31815/jp.2017.12.116-123>
- Taufik, T. (2018). *Perencanaan Sistem Mechanical Electrical dan Plumbing Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sragen* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wibisono, A. F. (2014). Upaya Peningkatan Pengerahuan Rumah Sehat bagi Keluarga. *Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 3(1), 17–20.
- Wicaksono, P. (2022, Maret 13). Pengertian Desain Interior Menurut Para Ahli. QuBisa. <https://www.qubisa.com/article/pengertian-desain-interior>
- Wilaha, L. (2023). Model Perhitungan Struktur Talang Beton Rumah Tinggal. *Jurnal Arsitektur GRID*, 5(1), 51–57.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2023 Wartoyo, Ayus Ahmad Yusuf, Makmuri Ahdi

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon